

### **BAB III**

## **PENDAPAT PARA HAKIM DI PENGADILAN AGAMA KENDAL TENTANG HAK WARIS BAGI AYAH DALAM PASAL 177 KHI**

### **A. Sekilas Tentang Pengadilan Agama Kendal**

#### 1) Profil Pengadilan Agama Kendal

Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1957 lembaran Negara 1957 Nomor 99 tentang Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah diluar Jawa dan Madura, merupakan landasan hukum bagi pembentukan Pengadilan Agama diseluruh Indonesia.<sup>50</sup>

Pengadilan Agama Kendal Pada awalnya menempati gedung yang berdiri di atas tanah milik Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) yang berada di bagian belakang Masjid Agung Kendal. Kemudian pada tahun 1977 Pengadilan Agama Kendal membeli tanah milik H. Muchtar Chudlori yang berada di jalan Laut No. 17A seluas 750 m<sup>2</sup>, dan dalam pembuatan sertifikatnya baru terlaksana pada tahun 1980, di atas tanah inilah di bangun kantor Pengadilan Agama Kendal.

Pembangunan gedung tahap pertama seluas 153 m<sup>2</sup> dimulai 1979. Dengan semakin berkembangnya Pengadilan Agama Kendal, maka pada tahun anggaran 1982/1982 diadakan perluasan tahap kedua dengan luas 120 m<sup>2</sup>, selanjutnya pada tahap ketiga tahun 1989 dilaksanakan perluasan gedung seluas 77 m<sup>2</sup> dengan menggunakan anggaran DIPA tahun 1988 / 1989. Pada

---

<sup>50</sup> Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), hal. 126

tahun 2012 Pengadilan Agama Kendal menempati gedung seluas ± 420 m<sup>2</sup> dengan luas tanah ± 750 m<sup>2</sup>. Pada tahun 2011, telah dimulai pembangunan gedung kantor baru di atas tanah milik Pengadilan Agama Kendal seluas ± 1000 m<sup>2</sup> dengan luas tanah ± 7.902 m<sup>2</sup> di kecamatan Brangsong. Tahun 2012 dilanjutkan tahap kedua untuk penyelesaian pembangunan gedung Pengadilan Agama Kendal.<sup>51</sup>

Pengadilan Agama Kendal menempati kantor baru yang beralamat di jalan Soekarno-Hatta Km. 4 Brangsong, kabupaten Kendal, pada bulan Januari 2013, dan dibangun pula mushola yang pembangunannya di mulai pada bulan Maret 2013 dan telah diresmikan pada bulan Juni tahun 2014 oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang Dr. Wildan Suyuthi Mustofa, S.H., M.H., yang diberi nama dengan mushola al-Hikmah. Adapun pembangunan tersebut sebagian besar berasal dari swadaya pegawai Pengadilan Agama Kendal.

## **2) Tugas dan Kewenangan Pengadilan Agama Kendal**

Kekuasaan Judikatif atau kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.<sup>52</sup>

Kekuasaan kehakiman tersebut dilakukan oleh Peradilan dalam lingkungan:

### **a. Peradilan Umum.**

---

<sup>51</sup> Sejarah - pa-kendal.go.id.htm, rabu, 26-10-2016, Jam 11:00 Wib

<sup>52</sup> Mukti Arto, *Praktek-Praktek Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal. 14

- b. Peradilan Agama.
- c. Peradilan Militer.
- d. Peradilan Tata Usaha Negara.

Makhamah Agung adalah Peradilan tertinggi Negara, terhadap putusan yang diberikan tingkat terakhir oleh pengadilan-pengadilan lain dari Makhamah Agung, kasasi dapat dimintakan kepada Mahkamah Agung.<sup>53</sup>

Tugas Pengadilan Agama Kendal adalah: melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- Perkawinan, adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan Undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut Syari'ah.
  1. Izin beristri lebih dari seorang;
  2. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;
  3. Dispensasi perkawinan;
  4. Pencegahan perkawinan;
  5. Penolakan perkawinan oleh pegawai pencatat nikah;
  6. Pembatalan perkawinan;

---

<sup>53</sup> *Ibid.*,

7. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri;
8. Penceraian karena talak;
9. Gugatan perceraian;
10. Penyelesaian harta bersama;
11. Penguasaan anak-anak;
12. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematumhinya.
13. Penentuan kewaiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri;
14. Putusan tentang sah tidaknya anak;
15. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;
16. Pencabutan kekuasaan wali;
17. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;
18. Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum *cult-up* umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuannya;
19. Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang berada dibawah kekuasaannya;
20. Penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum islam;

21. Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran;
  22. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.
- Waris, adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan harta masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris.
  - Wasiat, adalah perbuatan seseorang memberikan suatu benda atau manfaat kepada orang lain atau lembaga/badan hukum yang berlaku setelah yang memberi tersebut meninggal dunia.
  - Hibah, adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang atau badan hukum kepada orang lain atau badan hukum untuk dimiliki.
  - Wakaf, adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang (*wakif*) untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut Syari'ah.

- Zakat, adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan hukum yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan Syari'ah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.
- Infaq, adalah perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain guna menutupi kebutuhan; baik berupa makanan, minuman, mendermakan, memberikan rezeki (karunia), atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas, dan karena Allah Swt.
- Shadaqah, adalah perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain lembaga/badan hukum secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu dengan mengharap ridho Allah Swt dan pahala semata;
- Ekonomi Syari'ah, adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, antara lain meliputi:
  - a. bank syari'ah;
  - b. lembaga keuangan mikro syari'ah;
  - c. asuransi syari'ah
  - d. reasuransi syari'ah;
  - e. reksa dana syari'ah;
  - f. obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah;
  - g. sekuritas syari'ah;
  - h. pembiayaan syari'ah;

- i. pegadaian syari'ah;
- j. dana pension lembaga keuangan syari'ah; dan
- k. bisnis syari'ah.

Pengadilan Agama Kendal mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut:

1. fungsi mengadili (*judial power*), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (vide: Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006)
2. fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional dibawah jajarannya, baik menyagkut teknik yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. (vide: Pasal 53 ayat (3) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
3. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim, panitera, sekretaris, panitera pengganti, dan jurusita/jurusita pengganti dibawah jajarannya agar peradilan diselesaikan engan seksama dan sewajarnya (vide: pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. (vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).

4. Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta (vide: Pasal 25 ayat (1) Undang-undang No. 3 Tahun 2006)
5. Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi Peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perengkapan). (vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
6. Fungsi lainnya:
  - a) Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan ruyat dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain (vide: Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006)
  - b) Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi Peradilan, sepanjang diatur dalam keputusan ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang keterbukaan informasi di Pengadilan.<sup>54</sup>

Adapun wilayah Yurisdiksi Kabupaten Kendal adalah salah satu wilayah Kabupaten di Jawa Tengah. Kabupaten Kendal terletak pada 109°40' - 110°18' Bujur Timur dan 6°32' - 7°24' Lintang Selatan. Batas wilayah administrasi Kabupaten Kendal meliputi :

- Utara : Laut Jawa.

---

<sup>54</sup> <http://www.pa-kendal.go.id/tupoksi/uncategorised/tupoksi>. Selasa, 08-11-2016



- Timur : Kota Semarang.
- Selatan : Kabupaten Semarang dan Kabupaten Temanggung.
- Barat : Kabupaten Batang.

Secara umum, wilayah Kabupaten Kendal terbagi menjadi 2 (dua) daerah dataran, yaitu daerah dataran rendah (pantai) dan daerah dataran tinggi (pegunungan). Yang meliputi Kecamatan Weleri, Rowosari, Kangkung, Cepiring, Gemuh, Ringinarum, Pegandon, Ngampel, Patebon, Kota Kendal, Brangsong, dan Kaliwungu.

Sedangkan wilayah Kabupaten Kendal bagian selatan merupakan daerah dataran tinggi yang terdiri atas tanah pegunungan, meliputi Kecamatan Plantungan, Pageruyung, Sukorejo, Patean, Boja, Limbangan, Singorojo, dan Kaliwungu Selatan.<sup>55</sup>

### 3) Daftar Hakim dan Visi Misi Pengadilan Agama Kendal

Berikut adalah daftar nama Hakim pada Pengadilan Agama Kendal :

- a. **Drs. H. Kaharuddin, SH. MH** (NIP 19581231 198703 1 031) Pembina Utama Muda (IV/d), jabatan:Hakim Utama / Ketua
- b. **Drs. Dudung, SH. MH** (NIP 19661130 199203 1 003) Pembina Utama Muda (IV/c), Hakim Madya Utama / Wakil Ketua.
- c. **Drs. Noor Shofa, SH. MH** (NIP 19660617 199103 1 002) Pembina Utama Muda / (IV/c), Hakim Madya Utama
- d. **Drs. H. Sya'roni** (NIP 19580112 199103 1 001) Pembina Utama Muda / (IV/c), Hakim Madya Utama

---

<sup>55</sup> <http://pa-kendal.go.id/wilayah-yurisdiksi/uncategorised/wilayah-yurisdiksi>, hari Rabu, 26-10-2016, Jam 11:00 Wib

- e. **Dra. Hj. Aina Aini Iswati Husnah** (NIP 19660315 199203 2 001)  
Pembina Tk. I / (IV/b), Hakim Madya Muda
- f. **Drs. H. Sofi'ngi, MH** (NIP 19621027 199303 1 001) Pembina Tk. I /  
(IV/b), Hakim Madya Muda
- g. **Dra. Hj. Amroh Zahidah, SH. MH** (NIP 19621205 198903 2 001)  
Pembina Utama Muda / (IV/c), Hakim Madya Utama
- h. **Drs. Mustar, MH** (NIP 19670101 199303 1 008) Pembina Utama Muda  
/ (IV/c), Hakim Madya Utama
- i. **Dra. Hj. Syafiah, MH** (NIP 19680613 199303 2 005) Pembina Tk. I /  
(IV/b), Hakim Madya Muda
- j. **Drs. M. Sakdulloh** (NIP 19641031 199303 1 002) Pembina Tk. I /  
(IV/b), Hakim Madya Muda
- k. **H. Moh Yasin, SH** (NIP 19551229 197803 1 001) Pembina Utama  
Muda / (IV/c), Hakim Madya Utama
- l. **Dr. H. Dzanurusyamsi, MH** (NIP 19681102 199403 1 009) Pembina  
Tk. I / (IV/b), Hakim Madya Muda
- m. **Dr. Radi Yusuf, MH** (NIP. 19590610 199403 1 002) Pembina Tk. I  
(IV/b), Hakim Madya Muda
- n. **Drs. H. Suharto, MH** (NIP. 19640108 199403 1 004) Pembina Tk. I  
(IV/b), Hakim Madya Muda
- o. **Drs. H. Ach. Anwarulchur, SH. MH** (NIP 19531119 198003 1 002)  
Pembina Utama Madya / (IV/d), Hakim Utama Muda

- p. **Drs. H. Aceng Abdul Hakim** (NIP 19570101 198303 1 009) Pembina Utama Madya / (IV/d), Hakim Madya Utama
- q. **Drs. H. Nafik, SH** (NIP 19541025 197903 1 003) Pembina Tk. I / (IV/b), Hakim Madya Muda
- r. **Dra. Hj. Farida, MH** (NIP 19540320 198203 2 001) Pembina Utama Madya (IV/d), Hakim Utama Muda
- s. **Drs. H. Aly Santoso, MH** (NIP 19620917 199103 1 003) Pembina Utama Muda (IV/c), Hakim Madya Utama<sup>56</sup>

Adapun Visi dan Misi Peradilan Agama Kendal adalah:

1. Visi

“Terwujudnya Pengadilan Agama Kendal yang profesional dan mandiri dalam rangka mewujudkan Peradilan Indonesia yang Agung.”

2. Misi

- a. Menyelenggarakan Pelayanan Yudiksi dengan seksama dan wajar serta mengayomi masyarakat.
- b. Menyelenggarakan pelayanan non Yudiksi dengan bersih dan bebas dari praktek Korupsi, Kolusi, Nepotisme.
- c. Mengembangkan manajemen modern dalam mengembangkan pengurusan kepegawaian sarana dan prasarana rumah tangga kantor, dan pengelolaan keuangan.
- d. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia dan pengawasan terhadap jalannya peradilan.

---

<sup>56</sup> <http://pa-kendal.go.id/daftarhakim/uncategorised/daftarhakim>, hari Rabu, 26-10-2016, Jam 11:10 Wib

## B. Pendapat Para Hakim di PA Kendal Tentang Hak Waris Bagi Ayah dalam Pasal 177 KHI

Hakim adalah orang yang diangkat oleh kepala negara untuk menjadi hakim dalam menyelesaikan gugatan, perselisihan-perselisihan dalam bidang perdata, oleh karena penguasa sendiri tidak dapat menyelesaikan tugas peradilan. Menurut Pasal 31 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 (Tentang Kekuasaan Kehakiman), hakim adalah pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang.<sup>57</sup>

Dalam permasalahan yang penulis angkat tentang waris bagi ayah dalam pasal 177 KHI, yang menganalisis tentang studi pendapat para hakim Pengadilan Agama Kendal, ternyata banyak perbedaan pemahaman dan penjelasan mengenai pasal 177 KHI yang cukup signifikan diantara para hakim tentang pasal tersebut. diantara hakim yang penulis wawancara secara langsung adalah Drs. Mustar, M.H., Dr. Radi Yusuf, M.H. dan Dra. Hj. Aina Aini Iswati Husnah.

Menurut pak Mustar sebagai Hakim Pengadilan Agama Kendal menjelaskan dalam pasal 177 KHI tentang hak waris ayah, kalau di ayat an-Nisa' ayat 11 ayah itu letaknya di:

وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا أَلْسُدُسٌ مِّمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ  
أَبَوَاهُ فَلِأُمَّهِ أَلْتُثُتٌ.....

Artinya: “Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak

<sup>57</sup> T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001), hal. 39

*mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga.*

Kalimat “ibu-bapak” (أبواه فلأمه الثلث) yang artinya “bapaknya maka ibunya” ini kalau tidak mempunyai anak, bapaknya dan ibunya begitu dia mendapatkan sepertiga, karena الثلث berarti sepertiga sedangkan السدس berarti seperenam, ini kaitannya dengan (فإن كان له إخوة فلأمه السدس) “kalau dia mempunyai keluarga maka ia (ibunya) mendapatkan seperenam”. Kemudian bapak/ ayahnya dalam kalimat ini tidak disebutkan, Berarti bapaknya terkandung dalam kalimat (فإن لم يكن له) “apabila dia tidak mempunyai anak maka warisannya bapak dan ibunya (bapaknya dan ibunya) mendapat sepertiga” (أبواه فلأمه الثلث).

Walaupun tidak memakai *wawu a'thof* contoh: (أبواه ولأمه الثلث). Tapi kemudian disini kata (أبواه) a'thofnya kemana dengan bahasa seperti itu. Maka mungkin disitulah yang menjadi perdebatan, akhirnya para ulama' Indonesia dengan pertimbangan tersebut mengambil kesimpulan, meskipun ia memakai (*fa red: faliummihi*) bukan (*wawu*) dia tetap mendapatkan sepertiga.

Menurut pak Mustar: “Ayah sebenarnya lebih berperan daripada ibu, kenapa ibu mendapat sepertiga sedangkan ayah tidak mendapat apa-apa, kita lebih ke konteks dan per-*mashlahat*-nya, ketika disitu ada *mashlahat*, menurut saya cenderung ke sepertiga karena ayah lebih punya kepentingan untuk men-*tasharuf*-kan harta waris itu lebih dominan bagi ayah”. Jadi menurut saya antara ibu dan ayah sama-sama mendapat sepertiga sama dengan pendapat KHI (Kompilasi Hukum Islam). Dan saya setuju dengan Kompilasi. Nilai ke-*mashlahat*-an yang saya pakai.

Latar belakang hukumnya adalah biasanya antara perempuan dan laki-laki konteksnya itu lebih dominan laki-laki untuk men-*tasharuf*-kan harta lebih bermanfaatnya kemana. Misalkan untuk cucunya, meskipun cucu mempunyai pendapat sendiri, tapi si kakeknya dari cucu mungkin juga punya kemampuan untuk dari harta tersebut bisa terbagi kecucu, kontek didalam al-Qur'an tidak ada, dia nol disitu, tidak disebutkan sama sekali karena dia pakai (*fa'*) bukan pakai (*wawu*) disitulah letak kecenderungan para mufassir berbeda-beda pendapat.

Kenapa bapak tidak disebut, sedangkan ibu mendapatkan الثلث (sepertiga), karena didepannya ada kata-kata (أبواه فلأمه الثلث) terus kemana bagiannya? Ikutnya kemana? Sedangkan disitu ada bagian sepertiga. (*Fa*) itu bersama-sama cucunya, dan disitu tidak dikatakan bersama-sama

Penulis bertanya tentang bagian '*ashabah* terhadap ayah ketika pewaris tidak meninggalkan anak, pak Mustar menerangkan: “Kalau begitu sama juga mendapatkan 1/6 bagian bagi ayah, bisa dikatakan lebih kecil dari 1/3, terlalu sedikit sedangkan Allah Swt juga pernah menurunkan ayat “للذكـر مثل حظ الأنثيين” “laki-laki mendapat dua bagian daripada anak perempuan”. Kenapa ketika ibu dan bapak, ibunya hanya mendapat 1/3 bapaknya tidak mendapatkan apa-apa, karena menurut saya lebih kecil kalau di '*ashabah*. Kalau menurut saya lebih mengutamakan rasa keadilan, mendekati keadilan itu sepertiga. Kenapa ibu mendapat 1/3 sedangkan bapak tidak dapat seperti itu.  $1/3 + 1/3$  sama dengan  $2/3$  dan yang  $1/3$  bisa untuk

wakaf, hibah dengan maksimal 1/3 kalau mungkin dilakukan. Demikian menurut pak Mustar.<sup>58</sup>

Menurut Dr. Radi Yusuf, MH sebagai hakim Pengadilan Agama Kendal menerangkan ayat 11 surat an-Nisa' yaitu:

وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا أَلْسُدُسٌ مِّمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ  
أَبَوَاهُ فَلِأُمَّهِ أَلْتُكُثُ.....

Artinya: “Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga.

jadi “ibu-bapaknya” (ابواه) artinya bapaknya juga dapat mendapat bagian juga. Dalam redaksi ayat *وورثه ابواه فلأمه الثلث* ibu mendapat sepertiga berarti sisanya adalah tambahan bapak nantinya. Dalam konteks *fiqih* klasik para ulama' dalam melakukan penggalan hukum kebanyakan bersifat *ijtihad Fardi*, berbeda dengan Kompilasi Hukum Islam yang jelas bersifat *ijtihad Jama'i* atau *ijtihad* yang dilakukan secara bersamaan. Apabila *ijtihad fardi* dan *ijtihad jama'i* bertentangan atau ada khilafiyah, maka Ushul fiqihnya harus dimunculkan, apabila tidak mencerminkan rasa keadilan, rasa kemanfaatan dan rasa kepastian hukum, maka bisa disimpangi. dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah pendapat para ahli hukum Islam Indonesia, yang berarti bahwa Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan *fiqih* Indonesia. Dan itu harus dipedomani oleh para Hakim Pengadilan

---

<sup>58</sup> Wawancara dengan Drs. Mustar, M.H. Hakim Pengadilan Agama Kendal, pada 19-10-2016

Agama di seluruh Indonesia dan pendapat yang *mu'tamat*. Dan menurut saya KHI itu sudah sesuai.

Walaupun dalam hukum *faraidh* ayah mendapat sisa tetapi didalam KHI mendapat sepertiga bagian bagi ayah ini merupakan *ijtihad* yang sudah di sepakati dan merupakan ketentuan kesepakatan yang sudah dicapai bersama dalam hal *mashlahat*. Jadi sepertiga bagian itu sudah tepat bila ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, bila ada anak mendapat seperenam. Dan seperenam ini juga sudah jelas di sebutkan dalam al-Qur'an *ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد* “*dan bagi kedua ibu-bapaknya masing-masingnya seperenam*” (السدس) dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak. Tambah pak Rady Yusuf.<sup>59</sup>

Sedangkan menurut Dra. Hj. Aina Aini Iswati Husnah menambahkan: “Memang awal-awal Kompilasi itu kan muncul berbagai tanggapan kenapa tidak sesuai. Akhirnya Mahkamah Agung mengeluarkan surat edaran Nomor 2 tahun 1994 itu bahwa yang dimaksud dalam pasal 177 adalah ayah mendapatkan bagian sepertiga bila tidak meninggalkan anak, tetapi meninggalkan suami dan ibu, bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian. Jadi, sudah cukup jelas dengan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut. Yang berarti sudah tidak ada tanda tanya lagi mengenai pasal 177 KHI.

---

<sup>59</sup> Wawancara dengan Dr. Radi Yusuf, M.H. Hakim Pengadilan Agama Kendal, pada 19-10-2016



Pada dasarnya menurut hukum *faraidh*, ayah mendapat sisa bila tidak ada anak atau cucu, kemudian didalam KHI disebutkan ayah mendapatkan sepertiga bila pewaris tidak meninggalkan anak. menurut KHI dikatakan sepertiga, sedangkan hukum *faraidh* dikatakan *'ashabah*, dan apabila ada anak ayah mendapat seperenam bagian, ini dalam pasal 177 dan *faraidh* sama mendapatkan seperenam.

Menurut pasal 177 KHI, ayah mendapat sepertiga bagian bila tidak ada anak, tapi tidak dijelaskan ada ahli waris yang lain atau tidak, hanya tidak ada anak bisa saja ada ibu atau suami atau istri. Jadi disini kemudian dalam pasal Surat Edaran Tahun 1994 nomor 2 disebutkan: bahwa ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak tetapi meninggalkan suami dan ibu, bila ada anak ayah mendapat seperenam bagian.

Kompilasi Hukum Islam ini merupakan kesepakatan para ulama' dari berbagai kalangan di Indonesia kemudian dirumuskan seperti itu. dalam Al-Qur'an sudah diatur secara kompleks dan tidak mungkin ada yang terlewatkan, akan tetapi kemudian mungkin dipandang perlu *ijtihad*, ada ruang *ijtihad*.

Dalam redaksi ayat “وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ” disebutkan “*dan untuk dua orang ibu-bapak bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak*”. Jadi jika ada anak, ayah mendapat seperenam bagian, berarti sudah sesuai dengan pasal 177 Kompilasi Hukum Islam. فأن لم وورثه أبواه فلأمه الثلث. *يكن له وله* “*jika yang meninggal itu tidak mempunyai anak maka ia diwarisi*

*oleh ibu-bapaknya saja, maka ibunya mendapatkan sepertiga*”. Berarti secara *mafhum muwafaqah* nya bapaknya mendapat sisa (*‘ashabah*).

Menurut saya, para ulama’ memandang ada ruang untuk berijtihad, untuk menentukan berapa bagian untuk ayah apabila si pewaris itu tidak meninggalkan anak tetapi ia meninggalkan suami dan ibu.

Menurut ibu Aina Aini mengenai sepertiga waris ayah dalam KHI pasal 177: “Sepanjang sudah digariskan dalam al-Qur’an jelas *qath’i* kita ikuti”. Jadi kita lihat secara normatifnya, karena hukum *faraidh* sudah sangat terperinci, itu sudah *qath’i* dilaksanakan. Kemudian kalau dalam pembagiannya dan prakteknya bisa dilakukan secara kekeluargaan, setelah dia menyadari bagiannya masing-masing. Misalkan ayah meninggal, ada dua orang anak laki-laki dan perempuan yang mana bagiannya 2:1, mereka sudah menyadari bagiannya masing-masing, tetapi mereka melakukan pembagiannya secara merata secara sama, *separo-separo*, silahkan kalau seperti itu tidak masalah dan dapat dilakukan secara musyawarah.

Mengenai pasal 177 ini juga tidak menyimpangi al-Qur’an, terlebih juga dengan penjelasan Surat Edaran MA Tahun 1994 Nomor 2, bahwa ayah mendapatkan sepertiga bila tidak meninggalkan anak tetapi meninggalkan suami dan ibu, kemudian bila ada anak ayah tetap mendapatkan seperenam bagian. Kalau *‘ashabah* warisan itu ke ayahnya semua, misalkan pasal 177 ini “ayah mendapat *‘ashabah* bila pewaris tidak meninggalkan anak, kalau sampai titik ini saja, inikan belum jelas tidak meninggalkan anak itu ada ahli waris lain atau tidak. Kalau tidak ada ahli waris yang ditinggalkan mungkin

dapat keayah semua. Makanya kemudian muncul Surat Edaran Mahkamah Agung ini karena waktu itu awal-awal munculnya Kompilasi banyak pertanyaan-pertanyaan, kritikan masuk ke Mahkamah Agung. dan menurut saya Kompilasi merupakan rumusan dari beberapa para ulama' Indonesia, beberapa ahli hukum, ahli hukum Islam (*merupakan ijtihad jama'i*), yang merupakan hukum terapan di Pengadilan Agama dan sebagai fiqih-nya Indonesia.<sup>60</sup>

Mengenai hakim memutuskan perkara apabila menemui kasus pembagian ayah seperti dalam pasal 177 KHI tentang bagian ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, bila ada anak ayah mendapat seperenam bagian, para hakim Pengadilan Agama Kendal berpendapat sebagai berikut:

Menurut ibu Aina Aini<sup>61</sup>: “Jadi Hakim itu punya kebebasan untuk memutus perkara, namun demikian tidak bebas dalam arti bebas, tetap ada dasar yang menjadi pertimbangan. Terutama dalam Peradilan Agama tentu saja sumber utama yaitu al-Qur'an dan as-Sunnah kemudian Kompilasi (KHI). Kemudian kalau contoh kasus seperti itu, pertimbangannya suatu kasus tidak bisa di generalisir, tidak semua kasus perkasus itu sama, apabila dirasa misalkan dalam suatu Undang-undang nanti kalau diterapkan tidak sesuai dengan rasa keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan, hakim bisa *contralegem* maksudnya menyimpangi dari undang-undang tersebut, asalkan dapat dipertanggung jawabkan”.

---

<sup>60</sup> Wawancara dengan Dra. Hj. Aina Aini Iswati Husnah, Hakim Pengadilan Agama Kendal, pada 27-10-2016

<sup>61</sup> Wawancara dengan Dra. Hj. Aina Aini Iswati Husnah, *Ibid.*,

Sedangkan menurut pak Mustar<sup>62</sup> menjelaskan: melihat siapa yang dominan mengumpulkan uang, sedangkan di Kompilasi (KHI) disebutkan satu banding setengah bagian, saya setuju pada siapa yang lebih dominan mengumpulkan harta dialah yang mendapat 2/3 atau 3/4 seperti dalam contoh harta bersama. Oleh karena itu, Hakim bisa kasuastis dalam artian putusan tergantung pada kasusnya. Tidak terpaku pada Kompilasi (KHI) dan Hakim bisa menerapkan pasal itu atau bisa mencari pendapat lain yang sesuai dengan keadilan dan kemanfaatan untuk dipilih. Sedangkan menurut pak Rady Yusuf<sup>63</sup> menjelaskan: Hakim sebagai “*judge made law*”, hakim itu membuat hukum ketika memutuskan suatu putusan, harus melihat dari beberapa latarbelakang masalah yang dihadapi. Jadi putusan hakim mencerminkan rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

---

<sup>62</sup> Wawancara dengan Drs. Mustar, M.H. *Op.cit.*,

<sup>63</sup> Wawancara dengan Dr. Radi Yusuf, M.H. *Op.cit.*,